




Keberhasilan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pamekasan Mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016

Talitha Rahmaningtyas

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

 talithatalitong0306@gmail.com

Abstract

Mediation in the District Court is used as a settlement using a third party, namely a mediator. Mediation is used to reduce the burden of litigation and provide dispute resolution with a middle way in the form of peace by taking a middle way through a mediator. Mediation is also called a middle way in resolving cases. Mediation is used as a peaceful and effective solution because it can enable the parties to reach a fair solution without taking sides. In this research the author discusses how successful mediation is used in resolving civil cases at the Pamekasan District Court. This research contains the role of judges as mediators in carrying out the mediation process in court. This research contains about the success of mediation carried out by mediator judges at the Pamekasan District Court referring to Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. From the information that has been explained, the aim of this research is to find out how the Mediation Procedure is implemented in the Court and find out the level of success of mediation in the Class 1B Pamekasan District Court after the enactment of Perma No.1 of 2016.

Keywords: Mediadiation, Civil Cases, Pamekasan District Court

ARTICLE INFO

Article history:

Received
August 01,
2024

Revised
October 27,
2024

Accepted
October 29,
2024

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian dengan menggunakan jalan tengah atau pihak netral yang disebut mediator. Jalan tengah dalam penyelesaian Perkara Perdata digunakan untuk mendamaikan para pihak dengan kesepakatan bersama dengan tujuan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mediator bisa dipilih oleh para pihak ataupun hakim dari pengadilan yang sudah bersertifikat. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa mediasi digunakan sebagai salah satu cara untuk memberi kepastian, keadilan, ketertiban, dan kelancaran dalam perdamaian kedua pihak khususnya Perkara Perdata. Mediasi digunakan para pihak untuk mendapatkan solusi terbaik tanpa ada yang merasa salah satu pihak dirugikan. Pada pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Perkara Perdata yang dapat diajukan mediasi (wajib) bisa berupa perkara (verzet) atas putusan verstek, perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (denden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hukum Indonesia mediasi sendiri awalnya hanya diatur oleh UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa saja namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi itu sendiri maka dari itu untuk mengisi kekosongan dikeluarkanlah Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sekarang ini menjadi Perma Nomor 1 tahun 2016.

Dibentuknya undang-undang mengenai mediasi memiliki alasan lain selain biaya lebih terjangkau apabila mediasi berjalan lancar dan para pihak sama-sama ingin mencapai perdamaian perkara akan segera selesai tanpa melalui proses litigasi. Alasan lainnya karena budaya dari Masyarakat di Indonesia sendiri yang sering menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Saat ini mediasi tidak hanya dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perdata saja namun juga dapat digunakan dalam perkara pidana yang biasa disebut dengan Mediasi Penal atau restoratif Justice.

Aturan lain mengenai mediasi diatur juga dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2022 Mediasi Elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip Sukarela, Rahasia, Efektif, Aman, Akses Terjangkau. Pasal 3 dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 menyebutkan Mediasi Elektronik bisa dilakukan jika para pihak sama-sama menghendaki untuk menyelesaikan proses Mediasi menggunakan sarana elektronik. Mediasi Elektronik digunakan sejak terjadinya Wabah Covid-19 di Indonesia yang mengharuskan Proses mediasi tetap berjalan sesuai prosedurnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2022 Mediasi Elektronik tidak akan dilaksanakan jika tidak disetujui oleh para pihak sehingga para pihak akan menggunakan proses penyelesaian dengan Mediasi Manual. Prosedur Mediasi Elektronik tetap digunakan sesuai dengan aturan pada Perma Nomor 1 2016 sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam penelitian ini berisi tentang peran hakim sebagai mediator dalam melakukan proses mediasi di Pengadilan. Penelitian ini berisi tentang keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Pamekasan mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari keterangan yang sudah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B setelah diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Para pihak yang ingin menggunakan mediasi dalam menyelesaikan perkaranya harus mengikuti prosedur sesuai dalam Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 apabila terjadi salah satu pihak melanggar prosedur maka gugatan tidak diterima oleh hakim dan dikenai kewajiban membayar biaya Mediasi. Sebelum dilakukan mediasi dalam penyelesaian perkara, mediator harus menjelaskan arah dan prosedur kepada para pihak sebelum mediasi dilakukan. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Mengapa penyelesaian Mediasi masih dikatakan rendah di Pengadilan Pamekasan?
2. Bagaimana agar penyelesaian mediasi berhasil untuk mendamaikan para pihak?

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk memuat suatu keputusan hukum yang konkret untuk diteliti. (Mamudji, 2019) Penelitian ini menggunakan metode analisis peraturan terhadap norma-norma hukum yang relevan dari berbagai sumber. Analisis digunakan dengan mengacu pada hukum primer yang digunakan penulis seperti Perma Nomor 1 2016 dan sumber sekunder berupa buku buku serta pendapat dari para hakim dengan tujuan memberikan pengertian tambahan mengenai penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Masih Rendah di Pengadilan Negeri Pamekasan

Perkara Perdata dapat diartikan sebagai bentuk perselisihan yang dapat diselesaikan oleh para pihak dengan menggunakan litigasi atau non litigasi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas penyelesaian mediasi secara litigasi di pengadilan mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Perkara Perdata terdapat dua pihak yaitu pemohon dan termohon. Pemohon adalah orang yang memohon ke pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan untuk situasi hukum tertentu. Sedangkan termohon dapat diartikan sebagai seseorang yang harus atau perlu dihadirkan dalam persidangan dengan keterangan yang sebenarnya yang digunakan untuk pemeriksaan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran mediator dalam penyelesaian Perkara Perdata. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. (Abbas, 2009) Mediator sebagai pihak netral yang diharapkan dapat memberikan bantuan secara maksimal dalam proses mediasi baik berupa arahan, masukan, solusi, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Mediator harus bisa memperbaiki kelemahan komunikasi para pihak yang memperkeruh suasana, selain itu mediator harus mendorong suasana yang kondusif untuk memulai mediasi supaya berjalan dengan lancar tanpa ada rasa kerugian atas hak dari para pihak yang sedang berpekar. (Karmuji 2016)

Penyelesaian mediasi dalam Perkara Perdata di pengadilan diharapkan menjadi salah satu mengatasi penumpukan perkara dan memaksimalkan fungsi pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa secara adjudikatif (memutus) bisa menjadi salah satu *access to justice* bagi masyarakat yang mencari keadilan sesungguhnya tanpa melalui proses yang cukup panjang. Fungsi pengadilan sendiri sebagai pemeriksa dalam perkara, tidak sama dengan menyelesaikan perkara berdasarkan "*win win solution*" yang bisa memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa tanpa proses acara di persidangan. Penyelesaian di pengadilan menuntut bukti yang sangat formal, hanya ada menang kalah dalam proses persidangan. Dalam penyelesaian yang terjadi di pengadilan kadang menimbulkan masalah baru, karena salah satu pihak merasa kalah dan tidak puas dengan putusan hakim sehingga harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (Astarini, 2020)

Mediasi di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa namun dalam Undang-Undang ini belum ada aturan rinci mengenai prosedur jelas Mediasi sehingga munculah Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Penerapan mediasi dalam mendamaikan para pihak memiliki kelebihan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia saat ini. Akan tetapi masih banyak beberapa kekurangan dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan mediasi ini. Permasalahan yang menjadi penghambat tidak terlaksananya mediasi dengan baik karena ego masing-masing pihak yang tidak mau mengalah dan sama-sama mempertahankan haknya. Ego masing-masing pihak menyebabkan tidak ditemukannya titik temu dalam permasalahan yang hendak diselesaikan. Pada kondisi ini mediator tidak bisa berbuat banyak, karena peran sendiri tidak memutuskan atau bahkan menyimpulkan suatu perkara melainkan hanya menjadi pihak penengah diantara dua pihak yang sedang berperkar. (Widya Margaretha 2024). Dalam pelaksanaan mediasi di waktu yang digunakan mediasi sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menerangkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung penetapan mediasi para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kesepakatan

para pihak menjadi jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu penetapan perintah melakukan mediasi. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari, sedangkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 hanya 14 hari. Walaupun dalam kenyataannya waktu mediasi tidak sampai 30 hari, karena sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh ahli guna menunjang proses mediasi di pengadilan. (Putra and Utama 2022)

Penyelesaian menggunakan mediasi digunakan untuk mempercepat permasalahan dari dua pihak dengan biaya yang lebih murah daripada harus menyelesaikan menggunakan litigasi. Banyak keadaan yang terjadi di lapangan penyelesaian melalui litigasi tidak berakhir manis dan ada dari salah satu pihak yang mengalami kerugian yang cukup besar. Pentingnya menggunakan mediasi dalam penyelesaian perkara tidak hanya karena biaya terjangkau melainkan untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan baik itu tingkat pertama ataupun banding untuk bisa diselesaikan lebih cepat. Fakta lapangan yang terjadi banyak perkara yang masuk ke pengadilan menggunakan penyelesaian melalui mediasi tidak bisa didamaikan, namun tidak didamaikan bukan berarti tidak melakukan upaya kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai. Oleh karena itu mediasi harusnya dijadikan sebagai langkah pertama dan terakhir dalam menyelesaikan perkara bagi dua pihak yang sama-sama mencari keadilan. Peran Hakim sebagai mediator dalam pengadilan harus bisa menguasai keadaan dan memainkan perannya dalam mendamaikan dan meredakan ego para pihak agar mediasi tersebut berhasil. (Ahmad Budiyanto1 2016)

Dalam proses mendamaikan dua pihak yang sedang berperkara mediator biasanya mengadakan kaukus, yaitu pertemuan terpisah dari penggugat maupun tergugat. Pertemuan ini digunakan mediator untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai inti permasalahan yang sedang dihadapi tanpa memihak salah satu pihak. Kaukus bisa dilakukan di awal, tengah maupun akhir pada saat mediasi sedang berlangsung. Mediator menggunakan kaukus di awal untuk mengeluarkan emosi para pihak, kaukus di tengah untuk penawaran, kausus di akhir untuk membuka jalan hasil dari penawaran yang tidak terselesaikan di tengah dan mengembangkan strategi penyelesaian masalah. (Chairah 2020) Pelaksanaan kaukus bisa dilakukan dengan waktu yang berbeda tapi dalam hari yang sama atau dilakukan di hari yang berbeda. Mediator harus memahami teknik penyelesaian dengan kaukus berdasarkan situasi dalam perkara yang sedang dihadapi dan strategi bagaimana perkara bisa selesai dengan jalan perdamaian. (Hidayat, 2016) Dalam pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2016 “Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi”. Maka dalam hal ini mediator harus bisa menentukan waktu yang pas pada saat ingin melakukan pertemuan secara terpisah yaitu (*kaukus*).

Putusan Perkara Perdata.G di Pengadilan Negeri Pamekasan

Jumlah Perkara	Perkara Berhasil Mediasi	Persentase(%)
2020 (15 Perkara)	-	0%
2021 (15 Perkara)	2/Pdt.G/2021/PN PMK	6,7%
2022 (14 Perkara)	-	0%
2023 (20 Perkara)	6/Pdt.G/2023/PN PMK 12/Pdt.G/2023/PN PMK	10%
2024 (10 Perkara)	-	0%

Sumber: SIPP PN PMK

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pamekasan berdasarkan Tabel diatas diambil dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) masih kecil keberhasilan perkara yang diselesaikan dengan menggunakan Mediasi. Setiap Perkara Perdata diwajibkan untuk menempuh Mediasi dalam menyelesaikan Perkara, hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi. Tetapi ada memang perkara yang tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mediasi:

1. Sengketa yang diselesaikan melalui Prosedur Pengadilan Niaga
2. Sengketa yang diselesaikan melalui Prosedur Hubungan Industrial
3. Keberatan Putusan atas Putusan Komisi Persaingan Usaha
4. Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
5. Pembatalan Putusan Arbitrase
6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi
7. Penyelesaian perselesaian Partai Politik
8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara Gugatan Sederhana
9. Sengketa lain yang pemeriksaanya ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 (2) Perma No.1 Tahun 2016)

Dari data yang diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menggunakan mediasi yang berhasil dan mencapai suatu kesepakatan antara dua pihak yang sudah disepakati dan membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kemudian para pihak meminta kepada hakim mediator untuk mengukuhkan akta perdamaian dari kesepakatan tersebut. Akta perdamaian dalam nmediasi mempunyai kekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian setelah diputuskan maka akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan tertutup upaya hukum diatasnya. (Asnawi, 2019) Banyak mediasi yang gagal untuk dilakukan karena faktor dari para pihak sendiri. Mediasi yang tidak memperoleh kesepakatan dari para pihak berperkara maka mediator akan membuat berita acara bahwa mediasi gagal. Setelah itu mediator akan menyerahkan berita acara kepada majelis hakim dan majelis hakim akan menerbitkan penetapan perkara yang tidak berhasil di mediasi yang selanjutnya akan dilanjutkan pada persidangan. (Nizar, 2021)

Tindakan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara merupakan usaha untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perselisihan tidak terjadi lagi. Hakim mempunyai wewenang dalam mengupayakan perdamaian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara. Mediator memiliki peran aktif dalam menentukan proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga bisa ditentukan oleh peran mediator. Mediator berperan aktif dalam menjadi penengah sejumlah pertemuan antara para pihak.(Purnomo and Janni W 2022) Hakim sendiri dalam menjadi mediator sudah secara otomatis tanpa perlu menggunakan sertifikat mediator, kecuali di luar hakim (Staff) dalam Pengadilan jika ingin menjadi mediator harus memiliki sertifikat mediator.

Dari data yang diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menggunakan mediasi yang berhasil dan mencapai suatu kesepakatan antara dua pihak yang sudah disepakati dan membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kemudian para pihak meminta kepada hakim mediator untuk mengukuhkan akta perdamaian dari kesepakatan tersebut. Akta perdamaian dalam nmediasi mempunyai kekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian setelah diputuskan maka akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan tertutup upaya hukum diatasnya. (Asnawi, 2019) Banyak mediasi yang gagal untuk dilakukan karena faktor dari para pihak sendiri. Mediasi yang tidak memperoleh kesepakatan dari para pihak berperkara maka mediator akan membuat berita acara bahwa mediasi gagal. Setelah itu mediator akan menyerahkan berita acara kepada majelis hakim dan majelis

hakim akan menerbitkan penetapan perkara yang tidak berhasil di mediasi yang selanjutnya akan dilanjutkan pada persidangan. (Nizar, 2021)

Tindakan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara merupakan usaha untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perselisihan tidak terjadi lagi. Hakim mempunyai wewenang dalam mengupayakan perdamaian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara. Mediator memiliki peran aktif dalam menentukan proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga bisa ditentukan oleh peran mediator. Mediator berperan aktif dalam menjadi penengah sejumlah pertemuan antara para pihak. (Purnomo and Janni W 2022) Hakim sendiri dalam menjadi mediator sudah secara otomatis tanpa perlu menggunakan sertifikat mediator, kecuali di luar hakim (Staff) dalam Pengadilan jika ingin menjadi mediator harus memiliki sertifikat mediator.

Penyelesaian Mediasi Di Pengadilan Untuk Mendamaikan Para Pihak

Pengadilan merupakan salah satu Lembaga penyelesaian Perkara, namun dalam penyelesaian perkara masyarakat masih merasakan bahwa perkara yang diselesaikan di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dalam proses penyelesaian menggunakan mediasi dapat menjadi faktor penghambat mediasi karena lewat batas waktu yang sudah ditentukan dalam Perma No.1 Tahun 2016 pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan “ bahwa Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.” Menurut Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan “bahwa Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Masyarakat membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis, sehingga proses penyelesaian sengketa di pengadilan dirasa masih kurang efektif dan efisien. Putusan pengadilan diartikan sebagai keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir (tidak perlu di eksekusi), putusan yang diambil oleh hakim apabila perkara berupa suatu sengketa para pihak yang saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi dapat disimpulkan perkara diperiksa secara contradictoir (timbang balik), sehingga putusannya bersifat condemnatoir (menghukum) pihak yang kalah. (Artana and Saravistha 2023)

Keberhasilan mediasi tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Peran mediator dan persetujuan para pihak yang hendak ingin berdamai merupakan faktor penting dari keberhasilan mediator sendiri. Mediator harus pandai mengolah emosi para pihak yang sedang berkonflik dan mengupayakan adanya titik temu antara pihak untuk bersama-sama mencapai kesepakatan. Upaya ini bertujuan menyelesaikan sengketa dan permusuhan para pihak dalam berbagai putusan hakim yang bersifat memaksa. Dalam proses mediasi mediator mempunyai 7 tahapan dalam proses mediasi:

1. Pembukaan mediator yang menjelaskan peran mediator dan pengaturan dalam proses mediasi berlangsung.
2. Menerangkan pihak principal yang harus hadir dalam proses mediasi meskipun bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
3. Mediator menerangkan kepada para pihak bahwa tugasnya disini hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bukan memutuskan perkara.
4. Identifikasi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak.
5. Klasifikasi masalah untuk memunculkan kebutuhan dan minat yang mendasari kesepakatan terjadi antara para pihak.
6. Membuat pertemuan secara terpisah yaitu (kaukus).

7. Memfasilitasi negosiasi kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari hasil akta perdamaian tersebut. (Zulfa and Muwaffiqillah 2023)

Dasar hukum Mediasi merupakan perubahan awal dari SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai yang selanjutnya diubah menjadi Perma Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disempurnakan menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 selain Perma Nomor 1 Tahun 2016, Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- 1) Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
- 2) Pasal 1851 Bab VII (bukti dan daluarsa) KUH Perdata.
- 3) Pasal 39 Bab VIII UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Pasal 31 Bab V PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Pasal 115, 131, 143 dan 144 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam

Penulis dalam melakukan penelitian ini juga melakukan wawancara kepada hakim dan panitera mengenai alur dan bagaimana hambatan serta keberhasilan mediasi di Pengadilan Pamekasan sendiri. Pada penelitian ini hasil dari Putusan di SIPP dan Perma Nomor 1 2016 menyatakan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pamekasan yang sudah diatur, Sering mengalami kegagalan karena salah satu pihak merasa haknya tidak terpenuhi. Menurut Panitera Muda bagian Hukum Bapak M Effendi Ardiansjah, Pengadilan Negeri Pamekasan sudah menerapkan dan mewajibkan mediasi ke segala perkara perdata tercantum dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 2016, meskipun dalam pelaksanaannya bisa terjadi keberhasilan dan gagal dalam proses mediasi. (Ardiantjah, 2024)

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yaitu Bapak Achmad Yani Tamher, S.H. beliau mengungkapkan faktor lain menggunakan Mediasi sebagai penyelesaian sengketa tidak ada karena mediasi sendiri sudah diatur jelas dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi. Pada pasal 3 dan 4 sudah dijelaskan bahwa semua perkara perdata wajib melakukan mediasi kecuali sengketa niaga, Hubungan Industrial, KPPU, Perlindungan Konsumen, Arbitrase, Partai politik, gugatan sederhana. Keberhasilan mediasi sendiri didukung oleh para pihak yang ingin sama-sama ingin melakukan perdamaian. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dalam pelaksanaan mediasi mulai dari salah satu pihak yang merasa dirugikan dan ego salah satu pihak yang tidak ada satu pun yang mengalah sehingga dalam hal ini mediasi bisa dikatakan gagal. Sehingga dalam perkara perdata jika menemukan salah satu pihak yang tidak mau mengalah mediator harus benar-benar lincah dalam mengolah kata dan harus bisa mengendalikan suasana tanpa harus memihak salah satu pihak dan tetap bersifat netral dalam menangani perkara. Setelah dilihat para pihak sudah bisa meredakan egonya, mediator akan menentukan pertemuan secara terpisah atau disebut juga dengan kaukus. (Tamher, 2024)

Pendapat dari hakim lain yaitu Ibu Yuklayushi S.H.,M.H beliau menegaskan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Pamekasan cukup berhasil berdasarkan data yang berada di SIPP. Meskipun dalam perkara Perdata Gugatan banyak Mediasi yang tidak bisa dilaksanakan karena ego dari masing-masing pihak. Beliau mengatakan jika efektif tidak mediasi di Pengadilan Pamekasan beliau menegaskan kurang setuju karena dalam hal ini mediasi sudah diwajibkan dalam menyelesaikan Perkara Perdata Gugatan hal ini juga sudah diatur dengan jelas dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Beliau menjelaskan mediasi dapat dilakukan dengan online semenjak wabah Covid menyerang Indonesia kala itu. Namun dalam pelaksanaan mediasi secara online harus didasarkan dengan alasan yang jelas. Dalam penyelesaian perkara para pihak boleh dihadiri oleh kuasa hukumnya atau bahkan kuasa hukumnya juga dapat berbeda dengan yang di persidangan. Namun

dalam proses pembuatan surat kuasa harus diperbarui pada saat melakukan mediasi. (Yuklayushi, 2024)

Pendapat lain selaku Hakim Mediator yang berhasil mendamaikan para pihak dalam Putusan No.6/Pdt.G/2023/PN PMK yaitu Bapak Muhammad Dzulhaq S.H beliau mengatakan keberhasilan mediasi berasal dari para pihak yang bersedia untuk sama-sama ingin menyelesaikan perkara dengan cara perdamaian dan sama-sama sepakat. Faktor lainnya berupa faktor principal karena hal ini sangat berpengaruh dalam proses mediasi, karena biasanya argument antara kuasa hukum dan pihak bisa berbeda saat memasuki ruang mediasi. Faktor penghambat dari mediasi berupa ego dari masing-masing pihak yang sama-sama ingin memperjuangkan haknya dan merasa dirugikan jadi sama-sama para pihak tidak ada yang mau mengalah. Faktor lain tidak berhasilnya mediasi karena banyak argumen yang kurang pas dari kuasa hukum yang bertentangan dengan fakta lapangan sehingga membuat proses mediasi tidak bisa berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. (Dzulhaq, 2024)

Pendapat lain dari Hakim yaitu Bapak Anton Saiful Rizal S.H beliau menegaskan bahwa efektif atau tidaknya penyelesaian perkara perdata melalui mediasi tergantung para pihak. Faktor lain yang bisa menghambat terjadinya mediasi yaitu karena para pihak sama-sama ingin menang dalam perkara tersebut. Jika Bapak Dzulhaq berpendapat bahwa faktor kuasa hukum yang menjadi penghambat antara mediator dan para pihak karena perbedaan argumen dengan principal berda pendapat dengan Bapak anton argumen dari pihak principal ataupun kuasa hukumnya tidak memengaruhi proses mediasi selagi keterangan dari kuasa hukum dan pihak principal sama. Namun alangkah lebih baiknya pihak prinsipal sendiri yang mampu mengutarakan argumennya karena pihak ini cenderung lebih mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Jadi dari sini dapat disimpulkan faktor principal atau kuasa hukum dari para pihak tidak berpengaruh terhadap proses mediasi berlangsung. (Rizal, 2024)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajibnya mediasi dalam perkara perdata gugatan pada pemeriksaan tingkat pertama, membutuhkan peran hakim di pengadilan pertama. Hakim harus mampu menguasai norma-norma dan mampu menerapkan Perma Nomor 1 tahun 2016 agar bisa tercapainya kesepakatan antar para pihak. Oleh karena itu prosedur mediasi dimaksudkan untuk dapat tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan syarat Kedua belah pihak memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara. Namun kenyataannya mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata dirasa tidak efektif karena banyak perkara gagal karena hanya digunakan sebagai formalitas saja sehingga untuk tercapainya perdamaian dan kesepakatan para pihak susah untuk dilakukan. Perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan biasanya perkara tersebut memang sulit untuk didamaikan. Namun tidak menutup kemungkinan perkara yang tidak bisa didamakan di luar pengadilan bisa jadi bisa berakhir damai ketika dilakukan mediasi. Upaya yang dilakukan agar pelaksanaan mediasi berjalan yaitu dengan menentukan mediator yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam membaca karakter dan membaca suasana agar bisa mengajak para pihak untuk bisa benar-benar berdamai dalam perkara mereka tanpa ada yang keberatan. (Rahmah 2019)

KESIMPULAN

Mediasi di Pengadilan Negeri Pamekasan cukup berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur yang ada dalam Perma Nomor 1 2016. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata cukup baik dan tidak bisa dikatakan efektif atau tidak. Sebab dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 semua Perkara Perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata. Berhasil tidaknya mediasi tergantung para pihak yang berperkara dan mau melakukan perdamaian untuk mencapai keputusan. Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pamekasan

melalui mediasi sudah berjalan cukup baik, meskipun yang terjadi di lapangan masih banyak perkara yang belum terselesaikan dengan cara ini. Para mediator yang menjalankan seringkali terkendala karena kurangnya kepatuhan masyarakat dan budaya setempat yang tidak mendukung serta ego dari masing-masing pihak yang sama-sama ingin mempertahankan haknya. Banyak faktor yang menggagalkan mediasi tidak bisa berjalan dengan baik karena masing-masing pihak merasa harus mempertahankan haknya. Sehingga tidak adanya jalan tengah untuk mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian ini

REFERENSI

- Ahmad Budiyo¹, Mohammad Fahmi². 2016. "Eran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap." *Jurnal Studi Hukum Islam* 1(2): 45–66.
- Abbas S, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009).
- Artana, I Gede, and Deli Bunga Saravistha. 2023. "Mekanisme Jalannya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Srp)." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1(2): 16–22.
- Chairah, Dakwatul. 2020. "Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23(2): 215–37.
- Dwi R, Mediasi Pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, (Ed 1, Bandung: PT ALUMNI 2013).
- Hidayat M, Strategi dan Taktik Mediasi berdasar Perma RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, (Ed 1, Jakarta: Kencana, 2016).
- Karmuji. 2016. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Ummul Qura* 7(1): 36–52.
- Moh. S, Muchamad C, N, Prosedur Pelaksanaan dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Hukum*, Vol 8, Nomor 1, April 2021, hlm.78 6572-25319-1-PB.pdf
- Natsir, A, Hukum Acara Perdata, (Ed 3, Yogyakarta: UII Pres, 2019).
- Purnomo, Heri, and Agnes Maria Janni W. 2022. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi." *Jurnal JURISTIC* 3(02): 142.
- Putra, Septian Eka, and Meria Utama. 2022. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan." *Lex LATA* (1): 430–41. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>.
- Rahmah, Dian Maris. 2019. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4(1): 1.
- Soekanto S, Madmuju, S, Penelitian Hukum Normatif, (Ed.8, Depok : Raja Grafindo Persada 2009).
- Widya Margaretha, Karelina. 2024. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1(2): 365–72. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Zulfa, I, and M Muwaffiqillah. 2023. "Mediasi Yang Berhasil Dalam Perspektif Yuridis Normatif Dan Sosiologis." ...: *Journal of Islamic Family Law*: 150–51. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/220%0Ahttps://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/download/220/199>.

Copyright Holder:
© Talitha Rahmaningtyas (2024)

First Publication Right :
© Bulletin of Community Engagement

This article is under:
CC BY SA